



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1053, 2016

KEMENKUMHAM. Layanan Keimigrasian. Tarif Rp0,00 dan US \$.0. Pengenaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN
NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
3. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
6. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

7. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
8. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
9. Biaya Beban adalah denda terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal.
10. Penjamin adalah orang, instansi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
11. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
12. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administrative keimigrasian.
13. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
16. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH
DALAM PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu
Paspur Biasa

Pasal 2

- (1) Penerbitan Paspur biasa 24 (dua puluh empat) halaman dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga negara Indonesia yang menjadi TKI untuk pertama kali.

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Paspur biasa 24 (dua puluh empat) halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi yang masih berada dalam provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia; dan
 - d. pekerjaan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan:
 - a. rekomendasi dari pimpinan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang

- ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pertama kali menjadi TKI; dan
- b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh calon TKI dan pengguna yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetujui, bendahara penerima pada kantor imigrasi memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai tanda bukti penerimaan permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

Surat Perjalanan Laksana Paspor

Pasal 5

- (1) Penerbitan SPLP dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga negara Indonesia yang:
 - a. pulang setelah menjalani hukuman di luar negeri; atau
 - b. dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk SPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada

pejabat imigrasi yang ditunjuk.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada pejabat dinas luar negeri.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia; dan
 - d. pekerjaan.
- (2) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri, juga harus melampirkan surat pembebasan resmi dari pemerintah negara asing tempat yang bersangkutan menjalani hukuman.
- (3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi warga negara Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri, juga harus melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari pemerintah asing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bermasalah di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetujui, bendahara penerima pada Perwakilan Republik Indonesia memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan SPLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF US\$0,00 (NOL
DOLLAR) DALAM PENERBITAN VISA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Penerbitan Visa dapat dikenakan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika).
- (2) Tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing:
 - a. dalam keadaan *force majeure*;
 - b. sebagai tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. sebagai mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
 - e. sebagai perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka alasan kemanusiaan pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

Bagian Kedua
Penaan Tarif dalam keadaan *Force Majeure*

Pasal 10

- (1) Penaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) dalam keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Orang Asing penumpang alat angkut yang masuk ke wilayah Indonesia, dalam hal:
 - a. sakit;
 - b. kerusakan mesin; atau
 - c. cuaca buruk.

- (2) Orang Asing dalam keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa berupa Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 11

- (1) Pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh penanggung jawab alat angkut kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor dokumen perjalanan;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. alasan.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga

Pengenaan Tarif Nol Dollar Amerika bagi Tenaga Ahli Asing dalam rangka Kerja Sama Bantuan Program atau Proyek dari Luar Negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 13

- (1) Pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan kepada tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa berupa Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa tinggal terbatas saat kedatangan, atau Visa tinggal terbatas.

Pasal 14

- (1) Pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh pimpinan instansi terkait yang melakukan kerja sama bantuan program atau proyek kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. pekerjaan; dan
 - d. kewarganegaraan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disetujui, Menteri menerbitkan persetujuan pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) kepada pemohon dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Menteri menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk melaksanakan pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika).
- (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keempat

Pengenaan Tarif Nol Dollar Amerika bagi Mahasiswa atau Siswa Asing yang Menerima Beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan kepada mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Mahasiswa atau siswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa berupa Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan atau Visa tinggal terbatas.

Pasal 17

- (1) Pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan

berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh menteri atau pimpinan instansi pemerintah yang memberikan beasiswa kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. pekerjaan; dan
 - d. kewarganegaraan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetujui, Menteri menerbitkan persetujuan pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) kepada pemohon dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Menteri menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk melaksanakan pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika).
- (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bagian Kelima
Penaan Tarif Nol Dollar Amerika dalam Rangka
Pelaksanaan Asas Timbal Balik

Pasal 19

- (1) Penaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diberikan dalam rangka pelaksanaan asal timbal balik yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa berupa Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan atau Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 20

- (1) Penaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik menteri atau pimpinan instansi pemerintah kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. pekerjaan; dan
 - d. kewarganegaraan.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disetujui, Menteri menerbitkan persetujuan penaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) kepada

pemohon dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Menteri menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk melaksanakan pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika).
- (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keenam

Pengenaan Tarif Nol Dollar Amerika bagi Perwakilan Pemerintah Negara Asing, Organisasi Internasional atau Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional dalam Rangka Alasan Kemanusiaan pada Daerah Bencana di Wilayah Indonesia

Pasal 22

- (1) Pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan kepada perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka alasan kemanusiaan pada daerah bencana di wilayah Indonesia.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa berupa Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa kunjungan saat kedatangan, Visa tinggal terbatas, atau Visa tinggal terbatas saat kedatangan.

Pasal 23

- (1) Pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh menteri atau pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. pekerjaan; dan
 - d. kewarganegaraan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disetujui, Menteri menerbitkan persetujuan pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) kepada pemohon dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Menteri menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk melaksanakan pengenaan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika).
- (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL
RUPIAH) DALAM PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Penerbitan izin keimigrasian dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing:
 - a. dalam keadaan *force majeure*;
 - b. sebagai tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. sebagai mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. yang bertempat tinggal dan menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. dalam pelaksanaan deportasi;
 - f. dalam pelaksanaan repatriasi ke Indonesia; atau
 - g. dalam pelaksanaan asas timbal balik.

Pasal 26

Izin keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi Izin Tinggal dan izin masuk kembali.

Bagian Kedua
Penaan Tarif Nol Rupiah bagi Orang Asing
dalam Keadaan *Force Majeure*

Pasal 27

- (1) Penaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan kepada Orang Asing, dalam hal:
 - a. alasan kemanusiaan;
 - b. bencana alam;
 - c. berada di wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Deportasi yang tidak ditempatkan di rumah detensi imigrasi;
 - d. dalam proses hukum atau sedang dalam penanganan aparat penegak hukum dan tidak dilakukan penahanan atau di penjara;
 - e. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana bersyarat; atau
 - f. terjadi kerusakan mesin pada alat angkut.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diberikan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal keadaan terpaksa.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal darurat.

Pasal 28

- (1) Penaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh Orang Asing, Penjamin, atau penanggungjawab kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:

- a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Orang Asing yang berdasarkan alasan kemanusiaan, juga harus melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit, surat keterangan dokter, rekam medis, atau surat rekomendasi dari dokter pemerintah.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disetujui, bendahara penerima pada kantor imigrasi yang bersangkutan memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.

Pasal 30

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal keadaan terpaksa dalam keadaan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi melakukan pendataan Orang Asing yang akan diberikan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. Izin Tinggal yang dimiliki.

Pasal 31

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal keadaan terpaksa dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan Orang Asing yang akan diberikan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. Izin Tinggal yang dimiliki.

Pasal 32

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi memberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. surat keterangan dimulainya penyidikan oleh penyidik;
 - b. daftar pencegahan; atau
 - c. permintaan dari instansi pemerintah atau instansi penegak hukum.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi melakukan pendataan Orang Asing yang akan diberikan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. Paspor kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. Izin Tinggal yang dimiliki.

Pasal 33

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi memberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang disampaikan oleh instansi penegak hukum; dan
 - b. surat pemberitahuan dari balai pemasyarakatan.
- (3) Selain berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan permohonan oleh advokat dari Orang Asing yang bersangkutan dengan melampirkan:
 - a. surat kuasa; dan
 - b. salinan putusan pengadilan.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi melakukan pendataan Orang Asing yang akan diberikan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);
 - b. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
 - c. Izin Tinggal yang dimiliki.

Pasal 34

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal darurat bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi memberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

surat keterangan dari instansi yang berwenang.

- (3) Kepala Kantor Imigrasi melakukan pendataan Orang Asing yang akan diberikan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. daftar penumpang alat angkut; dan
 - c. daftar awak alat angkut.

Pasal 35

Dalam hal Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 diberikan, bendahara penerima pada kantor imigrasi yang bersangkutan memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai bukti persetujuan Izin Tinggal.

Bagian Ketiga

Pengenaan Tarif Nol Rupiah bagi Tenaga Ahli Asing dalam Rangka Kerjasama Bantuan Program atau Proyek Dari Luar Negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan kepada tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal kunjungan dan perpanjangannya atau Izin Tinggal terbatas dan perpanjangannya serta izin masuk kembali.

Pasal 37

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh pimpinan instansi terkait yang melakukan kerja sama bantuan program atau proyek kepada Kepala Kantor Imigrasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan:
 - a. Paspor kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disetujui, bendahara penerima pada Kantor Imigrasi yang bersangkutan memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keempat

Pengenaan Tarif Nol Rupiah bagi Mahasiswa atau Siswa Asing yang Menerima Beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c diberikan kepada mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal kunjungan atau Izin Tinggal terbatas dan perpanjangannya.
- (3) Penerbitan Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia disertai dengan penerbitan izin masuk kembali.

Pasal 40

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh pimpinan instansi terkait yang memberikan beasiswa kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.

- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan:
 - a. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - c. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disetujui, bendahara penerima pada Kantor Imigrasi yang bersangkutan memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kelima

Pengenaan Tarif Nol Rupiah bagi Orang Asing yang Menetap di Indonesia dan Tidak Mampu

Pasal 42

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diberikan kepada Orang Asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang Izin Tinggal tetap.

- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan perpanjangan Izin Tinggal tetap.

Pasal 43

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perpanjangan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh pemohon atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan:
 - a. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Izin Tinggal tetap; dan
 - c. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Kepala Desa/Lurah atau nama lain yang diketahui oleh Camat.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disetujui, bendahara penerima pada Kantor Imigrasi yang bersangkutan memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keenam

Penaan Tarif Nol Rupiah bagi Orang Asing dalam Rangka
Pelaksanaan Deportasi

Pasal 45

- (1) Penaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e diberikan kepada Orang Asing dalam rangka pelaksanaan deportasi.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 46

Penaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diberikan berdasarkan Keputusan Pejabat Imigrasi.

Bagian Ketujuh

Penaan Tarif Nol Rupiah bagi Orang Asing dalam Rangka
Pelaksanaan Repatriasi ke Indonesia

Pasal 47

- (1) Penaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f diberikan kepada Orang Asing dalam rangka pelaksanaan repatriasi

ke Indonesia.

- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal terbatas dan perpanjangannya.

Pasal 48

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh pemohon atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan:
 - a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; atau
 - b. dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disetujui, bendahara penerima pada Kantor Imigrasi yang bersangkutan memberikan kwitansi Rp0,00

(nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.

- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedelapan

Pengenaan Tarif Nol Rupiah bagi Orang Asing dalam Rangka Pelaksanaan Asas Timbal Balik

Pasal 50

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g diberikan kepada Orang Asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal terbatas dan perpanjangannya.

Pasal 51

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh pemohon atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan;

- f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan:
- a. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
 - b. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disetujui, bendahara penerima pada Kantor Imigrasi yang bersangkutan memberikan kwitansi Rp0,00 (nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kesembilan Prosedur Teknis Pemberian dan Perpanjangan Izin keimigrasian

Pasal 53

Prosedur teknis pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DALAM PEMBERIAN BIAYA BEBAN

Pasal 54

- (1) Pemberian biaya beban dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia dan melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan.
- (3) Orang Asing tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. dalam keadaan *force majeure*;
 - c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
 - d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
 - f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 55

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik oleh pemohon atau Penjamin kepada Menteri melalui Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;

- c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Orang Asing yang:
- a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit, juga harus melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit jiwa;
 - b. dalam keadaan *force majeure* juga melampirkan surat keterangan dari instansi pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. berada di Indonesia dan tidak mampu, juga harus melampirkan rekomendasi dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Kepala Desa/Lurah atau nama lain yang diketahui oleh Camat;
 - d. dalam penanganan aparat penegak hukum, juga harus melampirkan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau pengadilan; dan
 - e. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan, juga harus melampirkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikecualikan bagi Orang Asing yang berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi.

Pasal 57

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 disetujui, bendahara penerima pada Kantor Imigrasi yang bersangkutan memberikan kwitansi Rp0,00

(nol rupiah) sebagai bukti diterimanya permohonan.

- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar Biaya Beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Terhadap permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) yang diterima oleh Menteri sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan

Surat Perjalanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL
RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP
LAYANAN KEIMIGRASIAN

FORMAT PERMOHONAN TARIF RPO,00 (NOL RUPIAH) NOL RUPIAH DAN
US\$0,00 NOL DOLLAR AMERIKA

- A. FORMAT PERMOHONAN TARIF US\$0,00 (NOL DOLLAR AMERIKA)
BAGI ORANG ASING DALAM KEADAAN *FORCE MAJEURE*

KOP SURAT PENANGGUNGJAWAB ALAT ANGKUT

tanggal ...

Kepada,

Yth. Direktur Jenderal Imigrasi

Sehubungan dengan terjadinya keadaan *force majeure* (sakit/kerusakan mesin/cuaca buruk) pada alat angkut .../ *crew* yang masuk ke wilayah Indonesia, mohon agar dikenakan tarif US\$0,00 (nol dollar amerika) penerbitan Visa RI bagi *crew* dengan data sebagai berikut:

- a. nama : ...
- b. tempat/tanggal lahir : ...
- c. nomor paspor : ...
- d. pekerjaan : ...
- e. kewarganegaraan : ...

Demikian disampaikan, atas kebijaksanaannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

(ttd)

B. FORMAT PERMOHONAN TARIF US\$0,00 (NOL DOLLAR AMERIKA)
BAGI TENAGA AHLI ASING DALAM RANGKA KERJA SAMA BANTUAN
PROGRAM ATAU PROYEK DARI LUAR NEGERI KEPADA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT INSTANSI	
tanggal ...	
Kepada,	
Yth. Direktur Jenderal Imigrasi	
<p>Sehubungan pelaksanaan program/proyek ... yang dilaksanakan bekerjasama dengan negara ..., mohon agar dikenakan tarif US\$0,00 (nol dollar amerika) penerbitan Visa Republik Indonesia bagi orang asing dengan data sebagai berikut:</p>	
a. nama	: ...
b. tempat/tanggal lahir	: ...
c. nomor paspor	: ...
d. pekerjaan	: ...
e. kewarganegaraan	: ...
<p>Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p>	
Hormat kami,	
(ttd)	

C. FORMAT PERMOHONAN TARIF US\$0,00 (NOL DOLLAR AMERIKA)
BAGI MAHASISWA ATAU SISWA ASING YANG MENERIMA BEASISWA
DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT INSTANSI	
tanggal ...	
Kepada,	
Yth. Direktur Jenderal Imigrasi	
<p>Sehubungan pelaksanaan program beasiswa bagi mahasiswa/siswa asing yang diberikan kepada mahasiswa/siswa dari negara ..., mohon agar dikenakan tarif US\$0,00 (nol dollar amerika) penerbitan Visa Republik Indonesia bagi mahasiswa/siswa asing dengan data sebagai berikut:</p>	
a. nama	: ...
b. tempat/tanggal lahir	: ...
c. nomor paspor	: ...
d. pekerjaan	: ...
e. kewarganegaraan	: ...
<p>Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p>	
Hormat kami,	
(ttd)	

D. FORMAT PERMOHONAN TARIF US\$0,00 (NOL DOLLAR AMERIKA)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASAS TIMBAL BALIK

KOP SURAT INSTANSI	
tanggal ...	
Kepada,	
Yth. Direktur Jenderal Imigrasi	
<p>Sehubungan pelaksanaan program ... yang dilaksanakan berdasarkan asas timbal balik dengan negara ..., mohon agar dikenakan tarif US\$0,00 (nol dollar amerika) penerbitan Visa Republik Indonesia bagi orang asing dengan data sebagai berikut:</p>	
a. nama	: ...
b. tempat/tanggal lahir	: ...
c. nomor paspor	: ...
d. pekerjaan	: ...
e. kewarganegaraan	: ...
<p>Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p>	
Hormat kami,	
(ttd)	

E. FORMAT PERMOHONAN TARIF US\$0,00 (NOL DOLLAR AMERIKA) BAGI PERWAKILAN PEMERINTAH NEGARA ASING, ORGANISASI INTERNASIONAL ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INTERNASIONAL DALAM RANGKA ALASAN KEMANUSIAAN PADA DAERAH BENCANA DI WILAYAH INDONESIA

KOP SURAT INSTANSI	
tanggal ...	
Kepada,	
Yth. Direktur Jenderal Imigrasi	
<p>Sehubungan adanya bantuan dari pemerintah negara asing/organisasi internasional/lembaga swadaya masyarakat internasional dalam menangani bencana ... yang terjadi, mohon agar dikenakan tarif US\$0,00 (nol dollar amerika) penerbitan Visa Republik Indonesia bagi orang asing dengan data sebagai berikut:</p>	
a. nama	: ...
b. tempat/tanggal lahir	: ...
c. nomor paspor	: ...
d. pekerjaan	: ...
e. kewarganegaraan	: ...
<p>Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p>	
Hormat kami,	
(ttd)	

F. FORMAT PERMOHONAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI ORANG ASING DALAM KEADAAN *FORCE MAJEURE*

tanggal ...														
Kepada, Yth. Kepala Kantor Imigrasi ...														
<p>Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) pemberian Izin Tinggal dengan data sebagai berikut:</p> <table><tr><td>a. nama</td><td>: ...</td></tr><tr><td>b. tempat/tanggal lahir</td><td>: ...</td></tr><tr><td>c. alamat domisili di Indonesia</td><td>: ...</td></tr><tr><td>d. pekerjaan</td><td>: ...</td></tr><tr><td>e. kewarganegaraan</td><td>: ...</td></tr><tr><td>f. nomor paspor</td><td>: ...</td></tr><tr><td>g. alasan</td><td>: ...</td></tr></table> <p>Demikian disampaikan, atas kebijaksanaannya diucapkan terimakasih.</p> <p style="text-align: right;">Hormat kami,</p> <p style="text-align: right;">(ttd)</p>	a. nama	: ...	b. tempat/tanggal lahir	: ...	c. alamat domisili di Indonesia	: ...	d. pekerjaan	: ...	e. kewarganegaraan	: ...	f. nomor paspor	: ...	g. alasan	: ...
a. nama	: ...													
b. tempat/tanggal lahir	: ...													
c. alamat domisili di Indonesia	: ...													
d. pekerjaan	: ...													
e. kewarganegaraan	: ...													
f. nomor paspor	: ...													
g. alasan	: ...													

G. FORMAT PERMOHONAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI TENAGA AHLI ASING DALAM RANGKA KERJASAMA BANTUAN PROGRAM ATAU PROYEK DARI LUAR NEGERI KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT INSTANSI	
	tanggal ...
Kepada,	
Yth. Kepala Kantor Imigrasi...	
<p>Sehubungan pelaksanaan program/proyek ... yang dilaksanakan bekerjasama dengan negara ..., mohon agar dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) pemberian/perpanjangan Izin Tinggal bagi orang asing dengan data sebagai berikut:</p>	
a.	nama : ...
b.	tempat/tanggal lahir : ...
c.	alamat domisili di Indonesia : ...
d.	pekerjaan : ...
e.	kewarganegaraan : ...
f.	nomor paspor : ...
<p>Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p>	
Hormat kami,	
(ttd)	

H. FORMAT PERMOHONAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI MAHASISWA ATAU SISWA ASING YANG MENERIMA BEASISWA DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT INSTANSI	
tanggal ...	
Kepada,	
Yth. Kepala Kantor Imigrasi...	
<p>Sehubungan pelaksanaan program beasiswa bagi mahasiswa/siswa asing yang diberikan kepada mahasiswa/siswa dari negara ..., mohon agar dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) pemberian/perpanjangan Izin Tinggal bagi mahasiswa/siswa asing dengan data sebagai berikut:</p>	
a. nama	: ...
b. tempat/tanggal lahir	: ...
c. alamat domisili di Indonesia	: ...
d. pekerjaan	: ...
e. kewarganegaraan	: ...
f. nomor paspor	: ..
<p>Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p>	
Hormat kami,	
(ttd)	

I. FORMAT PERMOHONAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI ORANG ASING YANG MENETAP DI INDONESIA DAN TIDAK MAMPU

tanggal ...	
Kepada,	
Yth. Kepala Kantor Imigrasi...	
<p>Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) pemberian/perpanjangan Izin Tinggal dikarenakan ketidakmampuan kami untuk membayar biaya PNPB Izin Tinggal dengan data sebagai berikut:</p>	
a. nama	: ...
b. tempat/ tanggal lahir	: ...
c. alamat domisili di Indonesia	: ...
d. pekerjaan	: ...
e. kewarganegaraan	: ...
f. nomor paspor	: ...
<p>Demikian disampaikan, atas kebijaksanaannya diucapkan terimakasih.</p>	
Hormat kami,	
(ttd)	

J. FORMAT PERMOHONAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI ORANG ASING DALAM RANGKA PELAKSANAAN REPATRIASI KE INDONESIA

tanggal ...	
Kepada,	
Yth. Kepala Kantor Imigrasi...	
<p>Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan tarif Rp0,00 (nol rupiah) pemberian/perpanjangan Izin Tinggal dalam rangka pengajuan repatriasi dengan data sebagai berikut:</p>	
a. nama	: ...
b. tempat/ tanggal lahir	: ...
c. alamat domisili di Indonesia	: ...
d. pekerjaan	: ...
e. kewarganegaraan	: ...
f. nomor paspor	: ...
<p>Demikian disampaikan, atas kebijaksanaannya diucapkan terimakasih.</p>	
Hormat kami,	
(ttd)	

K. FORMAT PERMOHONAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASAS TIMBAL BALIK

KOP SURAT INSTANSI	
tanggal ...	
Kepada,	
Yth. Kepala Kantor Imigrasi...	
<p>Sehubungan pelaksanaan program ... yang dilaksanakan berdasarkan asas timbal balik dengan negara ..., mohon agar dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) pemberian/perpanjangan Izin Tinggal bagi orang asing dengan data sebagai berikut:</p>	
a. nama	: ...
b. tempat/tanggal lahir	: ...
c. alamat domisili di Indonesia	: ...
d. pekerjaan	: ...
e. nomor paspor	: ...
f. kewarganegaraan	: ...
<p>Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p>	
Hormat kami,	
(ttd)	

L. FORMAT PERMOHONAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DALAM
PEMBERIAN BIAYA BEBAN

KOP SURAT INSTANSI	
	tanggal ...
Kepada,	
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	
<p>Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) biaya beban bagi orang asing dengan data sebagai berikut:</p>	
a. nama	: ...
b. tempat/tanggal lahir	: ...
c. alamat domisili di Indonesia	: ...
d. pekerjaan	: ...
e. nomor paspor	: ...
f. kewarganegaraan	: ...
g. alasan	: ...
<p>Demikian disampaikan, atas kebijaksanaannya diucapkan terimakasih.</p>	
	Hormat kami,
	(ttd)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY